



PENETAPAN

NOMOR : 49/PDT.P/2018/PN.LBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam Perkara Permohonan Pemohon dibawah ini :

Hasan Djafar, tempat lahir Lamahu, tanggal 06 Agustus 1996, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Desa Musyawarah Kec. Bilato Kabupaten Gorontalo;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

----- Pengadilan Negeri Tersebut

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto No. 49/Pdt.P/2018/PN Lbo tanggal 26 April 2018 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara;

-----Setelah Memperhatikan dan Meneliti surat-surat yang bersangkutan;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

----- Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto No. 49/Pdt.P/2018/PN Lbo tanggal 26 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- 1) Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri, Ayah Hamzah Djafar (almarhum) Dan Ibu Saida S. Wontami (almarhumah).
- 2) Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (nama dan tempat

Hal. 1 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, Nomor akta :7501-CLI-0902200801245.

- 3) Bahwa identitas (nama dan tempat kelahiran) Pemohon dalam akta kelahiran nomor akta: 7501-CLI-0902200801245, yakni tercatat :
 - Nama Hasan H. Djafar, Tempat Tanggal Lahir Puncak, 6 Agustus 1996. Umur 21 Tahun, Jenis kelamin laki-laki.
- 4) Bahwa di mana identitas (nama dan tempat kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 7501-CLI-0902200801245 tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor Ijazah : No. DN-29 Dd 0004229.
- 5) Bahwa identitas (nama dan tempat kelahiran) dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 7501-CLI-0902200801245, sebelumnya tercatat :
 - Nama HASAN H. DJAFAR, Tempat Tanggal Lahir PUNCAK, 6 Agustus 1996. Umur 21 Tahun, Jenis kelamin laki-laki.
Sedangkan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor Ijazah : No. DN-29 Dd 0004229, Yakni tercatat :
 - Nama HASAN DJAFAR, Tempat Tanggal Lahir LAMAHU, 6 Agustus 1996. Umur 21 Tahun, Jenis kelamin laki-laki.
- 6) Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (nama dan tempat kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 7501-CLI-0902200801245, agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor Ijazah : No. DN-29 Dd 0004229, yakni menjadi :
 - Nama HASAN DJAFAR, Tempat Tanggal Lahir LAMAHU, 6 Agustus 1996. Umur 21 Tahun, Jenis kelamin laki-laki.
- 7) Bahwa yang mana kesalahan identitas ini Pemohon ketahui pada saat akan perampungan berkas untuk kepentingan ujian nasional tingkat SMA sederajat, namun baru saat ini mengajukan permohonan.
- 8) Bahwa keseluruhan penulisan identitas Ijazah yang di miliki oleh Pemohon antara satu sama lainnya bersesuaian .
- 9) Bahwa yang mana perbaikan identitas Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.

Hal. 2 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (nama dan tempat kelahiran) Pemohon sebelumnya Yakni :
 - Nama HASAN H. DJAFAR, Tempat Tanggal Lahir PUNCAK, 6 Agustus 1996. Umur 21 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta : 7501-CLI-0902200801245. Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Dasar Pemohon Nomor Ijazah : No. DN-29 Dd 0004229, yakni menjadi :
 - Nama HASAN DJAFAR, Tempat Tanggal Lahir LAMAHU, 6 Agustus 1996. Umur 21 Tahun, Jenis kelamin laki-laki.
- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

----- Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon pada hari sidang tanggal 07 April 2018 telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7501092402074266 atas nama Hamzah Wontami, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7501CLI0902200801245 tanggal 10 Februari 2008 atas nama Hasan H. Djafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, No. DN-29 Dlb 0000031 Tanggal 10 Juni 2015 atas nama Hasan Djafar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-29 Dd 0004229 Tanggal 20 Juni 2011 atas nama Hasan Djafar, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-19042018-0002 tanggal 19 April 2018 atas nama Hamsa Djafar, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7501-KM-19042018-0003 tanggal 19 April 2018 atas nama Saida Wontami, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Hasan H. Djafar, diberi tanda P-7;

---- Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat mana telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti yang diberi tanda P.1 Fotocopy dari Fotocopy dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan pada tanggal 07 Maret 2018 Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agama atau keyakinannya sebagai berikut :

1. Saksi Hamzah Wontami menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu sebagai Paman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan kesalahan Akta kelahiran pada Identitas Nama dan tempat lahir Pemohon;
 - Bahwa benar kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia dan saat ini Pemohon tinggal bersama dengan Pamannya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon nama pemohon adalah Hasan Djafar dan lahir di Lamahu;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon mengetahui kesalahan ini ketika mengikuti seleksi untuk masuk sekolah perguruan tinggi;
2. Saksi Zenab Djau menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga

Hal. 4 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua orangtua pemohon telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu Nama Pemohon adalah Hasan Djafar lahir di Lamahu pada tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan kesalahan penulisan Identitas pada Akta kelahiran yaitu Nama dan tempat lahir ;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan pada Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijasah Sekolah Pemohon;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang turut pula dipertimbangkan dianggap merupakan bagian dari Penetapan ini;

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan ternyata bahwa Nama Pemohon adalah Hasan Djafar lahir di Lamahu pada tanggal 6 Agustus 1996;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon berkeinginan agar dilakukan perubahan atas Nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya semula Nama Pemohon Hasan H. Djafar diperbaiki menjadi Hasan Djafar dan tempat lahir Pemohon semula di Puncak diperbaiki menjadi Lamahu dan dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan sesuai dengan adanya bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah Nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dalam akta kelahirannya, oleh karena Nama dan tempat lahir Pemohon tidak bersesuaian dengan identitas di Ijasah Sekolah Dasar dan Ijasah Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Pemohon . demi untuk tertib administrasi kependudukan maka tentunya nama untuk orang sama haruslah tertulis sama secara administrasi kependudukan olehnya itu maka perbaikan Nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya sudah semestinya dilakukan, olehnya itu permohonan Pemohon untuk merubah Nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis dalam akta kelahirannya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 5 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, maka Hakim menetapkan agar adanya kekeliruan penulisan Nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya Nomor : 7501CLI0902200801245 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo yang tertulis bahwa Nama Pemohon yang semula tertulis Hasan H. Djafar diperbaiki menjadi Hasan Djafar dan tempat lahir pemohon yang semula tertulis Puncak diperbaiki menjadi Lamahu ;

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo mencatatkan perihal adanya perbaikan Nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk hal tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon sendiri serta tidak ditemukannya fakta Pemohon tidak mampu membayar ongkos perkara, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos yang timbul dari perkara ini;

----- Memperhatikan UU RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan agar adanya kekeliruan penulisan Nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya Nomor: 7501CLI0902200801245 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Gorontalo yang tertulis bahwa Nama Pemohon Hasan H. Djafar diperbaiki menjadi Hasan Djafar dan tempat lahir pemohon yang semula Puncak diperbaiki menjadi Lamahu;
3. Menetapkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gorontalo melakukan pencatatan atas perbaikan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Hal. 6 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.,MH
pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Hakim pada Pengadilan Negeri
Limboto, penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 dibantu oleh Susanty
Payuyu S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto ,
serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Susanty Payuyu, SH

Anry Widyo

Laksono,SH.,MH.

Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp	270.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggila.....	Rp.	5.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	366.000,-

(Tiga Ratus enam Puluh enam Ribu Rupiah)

TURUNAN RESMI

Hal. 7 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO

PANITERA MUDA PIDANA

Hal. 8 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JACKELINE C. JACOB, SH.

Hal. 9 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 Penetapan No.49/Pdt.P/2018/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)